



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS LALANG

JL. Access Road Inalum, Desa. Pakam Raya. Kec. Medang Deras
Kode Pos 21258, Call Center 085359547670 Email: puskeslalang99@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS LALANG
NOMOR : 445 / 789 / PUSK / V / 2021

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
PADA UPT PUSKESMAS LALANG

KEPALA UPT PUSKESMAS LALANG KECAMATAN MEDANG DERAS ;

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mengamanatkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Puskesmas Lalang tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Pelayanan Publik di Puskesmas Lalang

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN UPT PUSKESMAS LALANG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PUSKESMAS LALANG

KESATU

- :
1. Nama : Efflia Rahmawati Br.Banuarea.SST
Nip : 19810615 200801 2 003
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I / III.b
Jabatan : Staf UPT Puskesmas Lalang
 2. Nama : Ardiles Rumahombar Amd
Nip : 19841202201101 1 011
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Staf UPT Puskesmas Lalang

Terhitung mulai 03 Mei 2021 diangkat sebagai Petugas Layanan Pengaduan pada UPT Puskesmas Lalang untuk melaksanakan pelayanan Pengaduan dengan penuh tanggung jawab.

KEDUA

:
Keputusan UPT Puskesmas Lalang, ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pakam Raya
Pada Tanggal, 03 Mei 2021
Ka.UPT Puskesmas Lalang


dr.Piola Tampubolon.M.Kes